

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Sejarah Desa Peganjaran Bae Kudus

Peganjaran adalah salah satu desa di Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus, terdiri dari enam dukuh yaitu Blender, Gambiran, Jatisari, Delingo, Gedangsewu dan Jatisari Tempel. Terbagi menjadi 5 RW, yaitu: – RW I : Dk. Delingo – RW II : Dk. Jatisari – RW III : Dk. Blender dan Gambiran – RW IV : Dk. Gedangsewu dan RW V : Dk. Jatisari Tempel. Luas desa 348,99 m², jumlah penduduk 8.266 jiwa. Batas Wilayah Desa Peganjaran, sebelah utara berbatasan dengan Desa Karangmalang dan Besito, Kecamatan Gebog dan Desa Bae (Bae), sebelah barat dengan Desa Gribig (Gebog), sebelah selatan dengan Desa Bakalan Krapyak (Kaliwungu) dan Sebelah timur dengan Desa Panjang dan Purworejo (Kec. Bae) dan Desa Singocandi, Kecamatan Kota.¹

Asal usul atau sejarah desa Desa Peganjaran menurut cerita yang beredar secara turun temurun yang disampaikan dari mulut ke mulut yang kami peroleh dari beberapa sumber, Desa Peganjaran bermula dari penggabungan dari tiga desa yang masing-masing dipimpin oleh petinggi atau kepala desa. Adapun Desa-Desa tersebut yaitu: Desa Delingo, Desa Jatisari, dan Desa Blender. Konon, di desa tetangga, yang disebut Desa Gedangsewu, ada seorang yang suka berbuat onar, suka mencuri dan merampok. Orang tersebut yang konon mempunyai kelebihan atau kesaktian itu, menyebut dirinya Minak Koncar.²

Karena warga desa sekitar merasa resah oleh sepak terjang Minak Koncar, sedangkan upaya masyarakat untuk menangkapnya tidak mampu, kejadian melaporkannya kepada bupati atau penguasa wilayah pada waktu itu. Setelah bupati menerima laporan dari masyarakat, akhirnya diselenggarakan sayembara. Isi sayembara adalah, siapa pun orang yang bisa menangkap hidup atau mati pencuri atau perampok tersebut, akan mendapat ganjaran dari bupati, berupa tanah seluas 2 Ha.

Tanah ganjaran itu terletak masuk di wilayah Desa Gedangsewu. Ternyata orang yang berhasil menangkap Minak Koncar, adalah salah satu warga dari Desa Blender. Pencuri

¹ Data dokumentasi dari desa Peganjaran Bae Kudus, dikutip 2023.

² Data dokumentasi dari desa Peganjaran Bae Kudus, dikutip 2023.

tersebut kemudian diarak ke kabupaten dan diserahkan kepada Bupati. Namun bupati tidak berhasil menemukan nama dari orang yang berhasil menangkap penjahat tersebut. Sesuai dengan isi sayembara, maka orang tersebut diberi ganjaran berupa tanah seluas 2 Ha. Karena tanah tersebut berada diwilayah Desa Gedangsewu, sedang yang mendapat ganjaran berupa tanah adalah orang dari Desa Blender, maka oleh para tokoh pemuka desa yang terdiri dari Pemuka Desa Delingo, Jatisari, Blender ditambah Desa Gedangsewu mengadakan musyawarah untuk mengambil kesepakatan yang terbaik.³

Hasil dari musyawarah tersebut adalah, semua tokoh Desa sepakat untuk menggabungkan keempat desa tersebut menjadi satu desa. Nama disepakati adalah “Peganjaran” dan dipimpin oleh seorang kepala Desa atau petinggi. Nama Peganjaran diambil dari tanah yang diberikan bupati, sebagai ganjaran atas keberhasilan dalam menangkap maling yang bernama Minak Koncar. Kepala Desa Peganjaran yang pertama kali bernama Suro Dikdjojo Wakiyan.⁴

2. Profil Wilayah Desa Peganjaran Bae Kudus

Desa Peganjaran memiliki luas wilayah 191 km² yang merupakan tanah sawah sebesar 105km² dan tanag pemukiman sebesar 86 km². Desa ini terdiri dari enam dukuh yaitu Blender, Gambiran, Jatisari, Dlingo, Gedangsewu dan Tempel. Terbagi menjadi 5 RW dan 22 RT yaitu:⁵

RW I : Dk. Dlingo terdiri dari 4 RT
 RW II : Dk. Jatisari terdiri dari 5 RT
 RW III : Dk. Blender dan Gambiran terdiri dari 7 RT
 RW IV : Dk. Gedangsewu terdiri dari 3 RT
 RW V : Dk. Tempel terdiri dari 3 RT

Sedangkan batas wilayah Desa Peganjaran adalah :

Utara : Desa Karangmalang, Besito, dan Desa Bae
 Barat : Desa Gribig
 Selatan : Desa Bakalan Krapyak
 Timur : Desa Panjang, Purworejo, dan Desa Singocandi.

³ Data dokumentasi dari desa Peganjaran Bae Kudus, dikutip 2023.

⁴ Data dokumentasi dari desa Peganjaran Bae Kudus, dikutip 2023.

⁵ Data dokumentasi dari desa Peganjaran Bae Kudus, dikutip 2023.

Jumlah penduduk Desa Peganjaran sebesar 7.332 penduduk yang terdiri dari 3.691 penduduk laki-laki dan 3.631 penduduk perempuan.⁶

3. Profil Masyarakat Desa Peganjaran Bae Kudus

Sebagian besar penduduk Desa Peganjaran adalah bermata pencaharian buruh. Sekitar > 60% penduduk yang bermata pencaharian sebagai buruh. Hanya ada <20% penduduk yang melakukan kegiatan wirausaha. Beberapa usaha yang ada di Desa Peganjaran adalah handicraft, tas, pakaian, rengginang, kripik jamur, tahu, tempe, budidaya jamur, budidaya ikan lele, budidaya ikan mas. Yang paling menonjol usaha tas dan pakaian terdapat di Dukuh Gedang Sewu.⁷

- | | |
|-----------------------|--------|
| a. Petani | : 53 |
| b. Buruh tani | : 7 |
| c. PNS | : 64 |
| d. Pedagang | : 81 |
| e. Karyawan swasta | : 990 |
| f. Buruh harian lepas | : 1443 |
| g. Buruh perkebunan | : 7 |
| h. Kepolisian | : 16 |

4. Visi dan Misi Desa Peganjaran Bae Kudus

Visi

“Menjadi institusi yang menunjang terwujudnya supremasi hukum melalui peningkatan kualitas peraturan perundang-undangan, pelayanan informasi hukum, pengawasan produk hukum kabupaten/kota dan bantuan hukum.”⁸

Misi

- a. Meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan
- b. Meningkatkan pelayanan informasi dan dokumentasi hukum
- c. Meningkatkan pengawasan produk hukum kabupaten/kota
- d. Meningkatkan pelayanan bantuan hukum dan penegakan hukum
- e. Meningkatkan profesionalisme SDM dan pelayanan internal instansi⁹

⁶ Data dokumentasi dari desa Peganjaran Bae Kudus, dikutip 2023.

⁷ Data dokumentasi dari desa Peganjaran Bae Kudus, dikutip 2023.

⁸ Data dokumentasi dari desa Peganjaran Bae Kudus, dikutip 2023.

⁹ Data dokumentasi dari desa Peganjaran Bae Kudus, dikutip 2023.

5. Kelembagaan Desa Peganjaran Bae Kudus

Tabel 4.1
Struktur Pemerintahan Desa Peganjaran Bae Kudus

No.	Nama	Jabatan
1.	Sutikdjo	Kepala Desa
2.	Noor Rochman	PLT Sekretariat Desa
3.	Imron Rosyadi	Bendahara Desa
4.	Sri Sujjati	Kasi Pemerintahan
5.	Akhrozi	Kasi Pelayanan
6.	Nurus Shofa	Kasi Kesejahteraan
7.	Puji Utomo	Kadus Dlingo
8.	Abdul Mukhid	Kadus Jatisari
9.	Noor Rahman	Kadus Blender
10.	Saiful Anwar Husain	Kadus Gedang Sewu
11.	Junaidatul Munawwarah	Admin 1
12.	Rokhmi Fadhila Izzah Dienillah	Admin 2
13.	Abdul Soleh	Penjaga Desa

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Pengelolaan Dana Desa Peganjaran Bae Kudus

Pengelolaan dana desa Peganjaran Bae Kudus terdiri dari beberapa tahapan yakni tahapan perencanaan, tahapan pengorganisasian dan pembagian tugas, tahapan pelaksanaan dan tahapan pengawasan. Pada tahapan perencanaan pengalokasian dana desa berdasarkan rencana kerja pemerintah desa yang telah disusun sebelumnya. Tahapan pengorganisasian dan pembagian

tugas yaitu pengalokasian dana desa dilaksanakan oleh beberapa tim yaitu tim pengarah, tim teknis fasilitas dan tim pendamping. Tahapan pelaksanaan alokasi dana desa dengan alur dana berasal dari rekening kas desa yang kemudian dilaksanakan sesuai dengan rencana awal, total biaya, estimasi waktu dan tujuan sesuai RKP Desa. Tahapan pengawasan dilaksanakan oleh pihak pemerintahan desa dan kepala kecamatan untuk memastikan apakah program berjalan sesuai dengan tujuan, waktu estimasi penyelesaian dan sesuai dengan fungsinya. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Bapak Sutikdjo selaku Kepala Desa Peganjaran Bae Kudus bahwa:

“Dana desa di Desa Peganjaran Bae Kudus dikelola melalui beberapa tahapan yakni perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Dimana pada masing-masing tahapan tersebut terdapat pihak-pihak yang bertanggung jawab.”¹⁰

Pengelolaan adalah salah satu rangkaian kegiatan yang berintikan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengelolaan merupakan suatu rangkaian kegiatan yang meliputi merencanakan, mengorganisasikan dan mengarahkan, dan mengawasi kegiatan manusia dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Pernyataan tersebut sejalan dengan pernyataan Ibu Nur Jayanti Khasanah selaku Sekretaris Desa Peganjaran Bae Kudus bahwa:

“Secara umum mas, dana desa di Peganjaran itu dialokasikan berdasarkan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengawasan secara keseluruhan tahapan”¹¹

Dana desa di Peganjaran dialokasikan pada berbagai kegiatan dengan tujuan utama mempermudah mobilitas masyarakatnya. Karena dengan mobilitas yang lebih mudah maka akan meningkatkan kualitas hidup warganya.

¹⁰ Sutikdjo, wawancara oleh penulis, 26 Mei 2023, wawancara 1, transkrip.

¹¹ Nur Jayanti Khasanah, wawancara oleh penulis, 26 Mei 2023, wawancara 2, transkrip.

Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Bapak Noor Said selaku Masyarakat Desa Peganjaran Bae Kudus mengatakan bahwa:

“Desa dapat dana dari pusat mas, dana tersebut biasanya sudah ada perencanaan mau dipakai apa tiap tahunnya. Apalagi Peganjaran ini kan luas ya mas, jadi biasanya urut tiap RW yang mendapatkan alokasi.”¹²

Untuk penjelasan lebih lanjut adalah sebagai berikut:

a. Perencanaan

Pada tahapan perencanaan pengalokasian dana desa berdasarkan rencana kerja pemerintah desa yang telah disusun sebelumnya. Kepala Desa diwajibkan memanfaatkan sumber daya alam, menetapkan kebijakan melalui program, kegiatan, dan prioritas kebutuhan masyarakat, agar mencapai perekonomian desa yang baik dan kemakmuran masyarakat desa serta melaksanakan tata pemerintahan yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme.

Perencanaan alokasi dana desa berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 dimana Sekertaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBD berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan. Sekertaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDes kepada Kepala Desa. Rancangan peraturan Desa tentang APBDes disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.

Pelaksanaan alokasi dana desa Kepala desa bertanggung jawab atas pengelolaan kegiatan yang bersumber dari alokasi dana desa. Pemerintah desa Raku mendapat respon positif dalam penerapan penggunaan alokasi dana desa khususnya dalam pembangunan. Selama proses pembangunan, kepala desa dan komite desa selalu berpartisipasi dalam pemantauan proses pembangunan. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Bapak Sutikdjo selaku Kepala Desa Peganjaran Bae Kudus bahwa:

¹² Noor Said, wawancara oleh penulis, 27 Mei 2023, wawancara 5, transkrip.

“Untuk mengelola belanja desa perlu direncanakan dengan sebaik-baiknya, baik menyangkut dasar hukum, program/kegiatan yang akan dilaksanakan.”¹³

Pernyataan tersebut diperkuat dengan pernyataan Ibu Nur Jayanti Khasanah selaku Sekretaris Desa Peganjaran Bae Kudus bahwa:

“Perencanaan alokasi dana desa berkaitan dengan jadwal pelaksanaan, siapa yang akan menjadi pelaku aktivitas dalam melaksanakan program, berapa besar anggaran yang akan dipergunakan, dan target apa yang harus dapat dicapai dengan pelaksanaan program/kegiatan dimaksud.”¹⁴

Pada proses perencanaan, jumlah anggaran belanja pada anggaran pendapatan dan belanja daerah maupun alokasi untuk setiap program/kegiatan merupakan jumlah tertinggi yang dapat dipergunakan dan harus dapat ditutup oleh pendapatan yang diperkirakan yang akan diterima oleh pemerintah desa. Selain itu peneliti mewawancarai Bapak Syukron Hamdani selaku Masyarakat Desa Peganjaran Bae Kudus mengatakan bahwa:

“Pengelolaan dana desa merupakan salah satu kenyataan sosial dimana di dalam pengelolaannya terdapat interaksi sosial antara berbagai pihak yang berkepentingan seperti pemerintah pusat dan kabupaten, perangkat desa, dan juga masyarakat”¹⁵

b. Pengorganisasian dan Pembagian Tugas

Tahapan pengorganisasian dan pembagian tugas yaitu pengalokasian dana desa dilaksanakan oleh beberapa tim yaitu tim pengarah, tim teknis fasilitas dan tim pendamping. Pengelolaan keuangan desa adalah semua kegiatan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah desa, yaitu keuangan desa, termasuk pengelolaan pendapatan dan belanja serta sistem pertanggungjawaban pelaporan kepada pemangku

¹³ Sutikdjo, wawancara oleh penulis, 26 Mei 2023, wawancara 1, transkrip.

¹⁴ Nur Jayanti Khasanah, wawancara oleh penulis, 26 Mei 2023, wawancara 2, transkrip.

¹⁵ Syukron Hamdani, wawancara oleh penulis, 27 Mei 2023, wawancara 4, transkrip.

kepentingan. Kepala desa memiliki kewenangan tertinggi untuk mengelola keuangan desa. Dalam proses pelaksanaannya, kepala desa dibantu oleh perangkat desa-teknisi pengelolaan keuangan desa yang ditunjuk oleh kepala desa.

Pengelolaan dana desa perlu dibentuk lembaga pengelola alokasi dana desa seperti untuk mengelola alokasi dana desa dibentuk tim pengarah, tim teknis fasilitas, tim pendamping yang ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota dan tim pelaksana yang ditetapkan dengan keputusan kepala desa. Tim pengarah berasal dari unsur pemerintah daerah yang bertugas memberikan arahan yang berupa kebijakan pelaksanaan alokasi dana desa. Tim fasilitas teknis berasal dari unsur pemerintah daerah yang tugas pokoknya berkenaan dengan masalah teknis keuangan seperti perhitungan besarnya alokasi dana desa untuk setiap desa dan teknis operasional terkait dengan program atau kegiatan yang akan dilaksanakan.

Tim pendamping bertugas antara lain membantu tim pelaksana dalam menyusun rencana teknis penggunaan alokasi dana desa. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Bapak Sutikdjo selaku Kepala Desa Peganjaran Bae Kudus bahwa:

“Saya sebagai kepala desa bertanggung jawab atas alokasi dana desa di desa Peganjaran mas”¹⁶

Pernyataan tersebut sejalan dengan pernyataan Ibu Nur Jayanti Khasanah selaku Sekretaris Desa Peganjaran Bae Kudus bahwa:

“Secara umum dana desa Peganjaran digunakan untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat desa Peganjaran. Peningkatan kualitas hidup tersebut bisa diwujudkan dengan memperbaiki mobilitas warga melalui pembangunan atau perbaikan jalanan yang rusak”¹⁷

¹⁶ Sutikdjo, wawancara oleh penulis, 26 Mei 2023, wawancara 1, transkrip.

¹⁷ Nur Jayanti Khasanah, wawancara oleh penulis, 26 Mei 2023, wawancara 2, transkrip.

Selain itu peneliti mewawancarai Bapak Imron Rosyadi selaku Bendahara Desa Peganjaran Bae Kudus mengatakan bahwa:

“Tahapan pengorganisasian dilaksanakan jajaran pemerintah desa dengan menelaah dan melaksanakan masing-masing bagian atau tugas yang telah dicatat dan dibahas secara bersama-sama sebelumnya.”¹⁸

Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Bapak Qomarul Hadi selaku Masyarakat Desa Peganjaran Bae Kudus mengatakan bahwa:

“Warga ikut serta dalam proses pengorganisasian misalnya ikut memberi makanan ringan kepada tukang-tukang yang mengerjakan proyek renovasi tempat gedung pertemuan warga atau proyek lainnya.”¹⁹

Setelah dilakukan pelaksanaan, kemudian bendahara melakukan penatausaha. Penatausaha adalah kegiatan bendahara dalam mencatat pemasukan dan pengeluaran desa disaat melakukan pelaksanaan kegiatan. Setelah bendahara melakukan penatausaha selanjutnya sekretaris desa melakukan pelaporan atau mencatat atas kegiatan yang dilakukan yang tertera dalam RAB. Kemudian tahapan terakhir yaitu pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban adalah konsekuensi atas penggunaan dana yang dipercayakan kepada pemerintah desa.

c. Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan alokasi dana desa dengan alur dana berasal dari rekening kas desa yang kemudian dilaksanakan sesuai dengan rencana awal, total biaya, estimasi waktu dan tujuan sesuai RKP Desa. Semua pendapatan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa, khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya, pengaturannya diserahkan kepada daerah. Program dan kegiatan yang masuk desa merupakan sumber penerimaan dan pendapatan desa dan wajib dicatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Kepala Desa wajib mengintensifkan pemungutan pendapatan desa yang menjadi

¹⁸ Imron Rosyadi, wawancara oleh penulis, 26 Mei 2023, wawancara 3, transkrip.

¹⁹ Qomarul Hadi, wawancara oleh penulis, 27 Mei 2023, wawancara 5, transkrip.

wewenang dan tanggungjawabnya. Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam peraturan desa. Pengembalian atas kelebihan pendapatan desa dilakukan dengan membebaskan pada pendapatan desa yang bersangkutan untuk pengembalian pendapatan desa yang terjadi dalam tahun yang sama. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Bapak Sutikdjo selaku Kepala Desa Peganjaran Bae Kudus bahwa:

“Pada pelaksanaan alokasi dana desa saya lebih mengutamakan pada bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.”²⁰

Alokasi dana desa pada bidang pemberdayaan masyarakat meliputi pemberian hewan ternak berupa kambing untuk dibudidayakan masyarakat Desa Peganjaran. Alokasi dana desa pada bidang pemberdayaan masyarakat lainnya berupa pemberian bantuan mesin jahit untuk pelaku UMKM konveksi di Desa Peganjaran.

Tahap pelaksanaan harus secara transparan dan akuntabilitas. Untuk menjamin transparansi didalam penyampaian informasi kepada masyarakat, maka diwajibkan memasang papan informasi dilokasi kegiatan setiap ada pelaksanaan kegiatan fisik dari Dana Desa. Pelaksanaan Keuangan Desa didasarkan pada prinsip pendapatan dan pengeluaran, dengan proses melalui Rekening Kas Desa. Kepala Desa dan Kaur Keuangan harus menandatangani tanda terima pembayaran untuk semua hal yang berkaitan dengan pendapatan dan pengeluaran. Hal ini harus didukung dengan tanda terima atau bukti yang lengkap dan valid. Pernyataan tersebut diperkuat dengan pernyataan Ibu Nur Jayanti Khasanah selaku Sekretaris Desa Peganjaran Bae Kudus bahwa:

“Alokasi dana desa dilaksanakan setelah sebelumnya dilakukan rapat untuk mengetahui dan merumuskan tujuan-tujuan alokasi dana desa dalam satu tahun.”²¹

²⁰ Sutikdjo, wawancara oleh penulis, 26 Mei 2023, wawancara 1, transkrip.

²¹ Nur Jayanti Khasanah, wawancara oleh penulis, 26 Mei 2023, wawancara 2, transkrip.

Selain itu peneliti mewawancarai Bapak Imron Rosyadi selaku Bendahara Desa Peganjaran Bae Kudus mengatakan bahwa:

“Alokasi dana di desa disusum oleh jajaran pemerintah desa dengan masyarakat yang memiliki beragam harapan untuk memperbaiki wilayahnya yang sedang rusak²²

Selain itu peneliti mewawancarai Bapak Noor Said selaku Masyarakat Desa Peganjaran Bae Kudus mengatakan bahwa:

“Pembangunan yang dilakukan oleh aparat desa sangat membantu masyarakat dalam melakukan aktivitas sehari-hari, seperti dengan dibangunnya jalan saya sebagai masyarakat dapat dengan bebas pergi bekerja tanpa terkendali jalan berlobang atau jalan becek ketika musim hujan datang²³

Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (alokasi dana desa) berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 bahwa semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.²⁴ Sebagaimana terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 4.2

Info Grafis Realisasi APBDES Peganjaran Bae Kudus 2023

PENDAPATAN		3.180.785.453
- Pendapatan Asli Desa (PAD)	Rp.	222.008.000
- Dana Desa (DD)	Rp.	1.386.538.000
- Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPRD)	Rp.	154.217.200

²² Imron Rosyadi, wawancara oleh penulis, 26 Mei 2023, wawancara 3, transkrip.

²³ Noor Said, wawancara oleh penulis, 27 Mei 2023, wawancara 6, transkrip.

²⁴ Data dokumentasi Desa Peganjaran Bae Kudus, dikutip tanggal 26 Mei 2023.

- Alokasi Dana Desa (ADD)	Rp.	772.381.516
- Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi (BANPROV)	Rp.	5.000.000
- Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten	Rp.	600.000.000
- Pendapatan Lain-lain (Bunga Bank)	Rp.	40.640.735
BELANJA		2.840.205.415
- Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.	1.067.940.615
- Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp.	1.281.474.600
- Sub Bidang Pendidikan (PAUD/TK)	Rp.	243.028.000
- Sub Bidang Kesehatan	Rp.	130.181.600
- Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp.	884.316.000
- Honorarium Petugas Kebersihan Makam Desa	Rp.	8.400.000
- Pengecoran Jalan Desa Dk. Dlingo RT 4 RW 01	Rp.	150.000.000
- Pengecoran Jalan Desa RW 1 Dk. Dlingo	Rp.	150.000.000
- Pengaspalan Jalan RW 3	Rp.	229.426.000
- Pengaspalan Jalan Gang 5 RW 3		90.326.000
- Pembangunan Saluran RT 4 RW 1	Rp.	14.056.000
- Pembangunan JUT RW 5	Rp.	142.354.000
- Pengecoran Jalan Desa Dk. Jatisari RW 02	Rp.	50.000.000
- Pembangunan Pagar dan Gapura Makam RW IV Dk. Gedangsewu	Rp.	40.960.000
- Sub Bidang Kawasan Pemukiman	Rp.	18.495.000

- Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Ibu Sutamah RW 1	Rp.	9.995.000
- Pengelolaan Sampah	Rp.	8.500.000
- Sub Bidang Komunikasi dan Informatika	Rp.	5.454.000
- Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp.	170.341.200
- Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp.	104.449.000
- Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa (BLT-DD)	Rp.	216.000.000
- Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD)	Rp.	216.000.000
DEFISIT/SURPLUS		340.580.038
SILPA TAHUN 2022		256.237.310
PENGELUARAN PEMBIAYAAN		(60.000.000)
SILPA TAHUN 2023		536.817.348

Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa kepala desa mewujudkan sikap kepemimpinan dengan maksimal dan optimal mencakup keseluruhan kebutuhan masyarakat. Secara umum pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Peganjaran Bae Kudus terdiri dari dua aspek yaitu pendapatan dan belanja. Untuk aspek pendapatan desa Peganjaran Bae Kudus meliputi Pendapatan Asli Desa (PAD), Dana Desa (DD), Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPRD), Alokasi Dana Desa (ADD), Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi (BANPROV), Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten dan Pendapatan Lain-lain (Bunga Bank).

Kemudian untuk bagian belanja desa Peganjaran Bae Kudus meliputi Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan

Mendesak Desa (BLT-DD) dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD).

Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa: Bidang ini mencakup belanja untuk kegiatan administratif dan operasional yang diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Ini termasuk honorarium bagi pejabat desa, biaya rapat, pembelian perlengkapan kantor, dan pengelolaan administrasi umum lainnya. **Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa:** Bidang ini mencakup belanja untuk pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik di desa. Ini bisa mencakup pembangunan jalan desa, pembangunan irigasi, perbaikan sarana pendidikan dan kesehatan, serta proyek-proyek pembangunan lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa.

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa: Bidang ini mencakup belanja untuk kegiatan sosial, budaya, dan kemasyarakatan di desa. Ini termasuk kegiatan seperti penyelenggaraan acara budaya, kegiatan keagamaan, pembinaan olahraga, serta kegiatan sosial lainnya yang bertujuan untuk memperkuat hubungan antarwarga dan meningkatkan kualitas hidup sosial di desa. **Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa:** Bidang ini mencakup belanja untuk program-program yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kemandirian masyarakat desa. Ini bisa mencakup pelatihan keterampilan, pendidikan masyarakat, program kewirausahaan, serta kegiatan-kegiatan lain yang membantu meningkatkan potensi ekonomi dan sosial masyarakat desa. **Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa (BLT-DD):** Bidang ini mencakup belanja untuk penanganan dan penanggulangan bencana, keadaan darurat, serta situasi mendesak di desa. Ini termasuk anggaran untuk persiapan bencana, pengadaan alat-alat evakuasi, penyelenggaraan pelatihan tanggap darurat, serta bantuan langsung kepada korban bencana atau keadaan darurat. **Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD):** Bidang ini mencakup belanja untuk program bantuan langsung tunai kepada masyarakat desa yang membutuhkan. Dana ini biasanya diberikan dalam bentuk bantuan sosial kepada keluarga yang kurang mampu, penyandang disabilitas, lansia, atau kelompok rentan lainnya untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar mereka seperti makanan, pendidikan, dan kesehatan.

Untuk bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa terdiri dari Sub Bidang Pendidikan (PAUD/TK), Sub Bidang Kesehatan dan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Sedangkan untuk Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dana desa dialokasikan untuk pembangunan fasilitas masyarakat yang meliputi Honorarium Petugas Kebersihan Makam Desa, Pengecoran Jalan Desa Dk. Dlingo RT 4 RW 01, Pengecoran Jalan Desa RW 1 Dk. Dlingo, Pengaspalan Jalan RW 3, Pengaspalan Jalan Gang 5 RW 3, Pembangunan Saluran RT 4 RW 1, Pembangunan JUT RW 5, Pengecoran Jalan Desa Dk. Jatisari RW 02 dan Pembangunan Pagar dan Gapura Makam RW IV Dk. Gedangsewu. Sub Bidang Kawasan Pemukiman meliputi renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Ibu Sutamah RW 1 dan pengelolaan sampah.

Penatausahaan alokasi dana desa berpedoman pada bahwa penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa. Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada kepala desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran alokasi dana desa menggunakan buku kas umum; buku Kas Pembantu Pajak; dan buku Bank.

Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Bapak Syukron Hamdani selaku Masyarakat Desa Pegunungan Bae Kudus mengatakan bahwa:

“Pada tahapan pelaksanaan, biasanya masyarakat ikut menjadi bagian dari kegiatan mengalokasikan dana desa tersebut, misalnya salah satu warga ada yang menjadi pengawas dalam proyek pembuatan gapura.”²⁵

d. Pengawasan

Tahapan pengawasan dilaksanakan oleh pihak pemerintahan desa dan kepala kecamatan untuk memastikan apakah program berjalan sesuai dengan tujuan, waktu estimasi

²⁵ Syukron Hamdani, wawancara oleh penulis, 27 Mei 2023, wawancara 4, transkrip.

penyelesaian dan sesuai dengan fungsinya. Pembinaan dan Pengawasan Alokasi Dana Desa Pemerintah provinsi wajib mengkoordinir pemberian dan penyaluran Alokasi Dana Desa dari kabupaten/kota kepada desa. Pemerintah kabupaten/kota dan camat wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Pembinaan dan pengawasan pemerintah kabupaten/kota meliputi memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan Alokasi Dana Desa. Memberikan bimbingan dan pelatihan dan penyelenggaraan keuangan desa yang mencakup perencanaan dan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa, pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja desa. Membina dan mengawasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa. Memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan administrasi keuangan desa.²⁶

Peran Kepala Kecamatan dalam pengelolaan dana desa meliputi Pembinaan dan pengawasan seperti memfasilitasi administrasi keuangan desa, memfasilitasi pengeolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa, memfasilitasi pelaksanaan alokasi dana desa, memfasilitasi penyelenggaraan keuangan desa yang mencakup perencanaan, dan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa, pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja desa.²⁷

Pengawasan Alokasi Dana Desa (alokasi dana desa) berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 dimana kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota berupa laporan semester pertama; dan laporan semester akhir tahun. Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa. Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan. Laporan semeser akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.²⁸

Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran. Laporan

²⁶ Data dokumentasi Desa Peganjaran Bae Kudus, dikutip tanggal 26 Mei 2023.

²⁷ Data dokumentasi Desa Peganjaran Bae Kudus, dikutip tanggal 26 Mei 2023.

²⁸ Data dokumentasi Desa Peganjaran Bae Kudus, dikutip tanggal 26 Mei 2023.

pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dilampiri format laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan; Format LaporanKekayaan Milik Desa Per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan; dan Format Laporan Program Pemerintah danPemerintah Daerah yang masuk ke Desa.²⁹

Pemerintah provinsi wajib membina dan mengawasi pemberian dan penyaluran dana desa. alokasi dana desa, dan bagi hasil pajak dan retribusi daerah dari kabupaten/kota kepada desa. pemerintah kabupaen/kota wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Bapak Sutikdjo selaku Kepala Desa Peganjaran Bae Kudus bahwa:

“Saya bertugas mengawasi apakah dana desa yang telah dikeluarkan benar sesuai dengan rencana awal yang dirumuskan saat musyawarah rembug desa sebelumnya.”³⁰

Pernyataan tersebut sejalan dengan pernyataan Ibu Nur Jayanti Khasanah selaku Sekretaris Desa Peganjaran Bae Kudus bahwa:

“Saya sebagai sekretaris dalam tahapan pengawasan memiliki tugas untuk melakukan pengecekan apakah dana yang dikeluarkan sudah sesuai dengan peruntukannya dalam tahapan perencanaan dalam musyawarah warga sebelumnya.”³¹

Format laporan kegiatan APBD memiliki dua tahap pelaporan. Pertama, laporan berkala, yaitu laporan pelaksanaan penggunaan dana ADD. Menurut tahapan pembayaran dan sistem pertanggungjawabannya, termasuk realisasi pendapatan ADD dan pengeluaran ADD, laporan berkala dibuat setiap semester atau 6 bulan sekali. Kedua,

²⁹ Data dokumentasi Desa Peganjaran Bae Kudus, dikutip tanggal 26 Mei 2023.

³⁰ Sutikdjo, wawancara oleh penulis, 26 Mei 2023, wawancara 1, transkrip.

³¹ Nur Jayanti Khasanah, wawancara oleh penulis, 26 Mei 2023, wawancara 2, transkrip.

laporan akhir penggunaan ADD meliputi pelaksanaan dan penyerapan dana, permasalahan yang dihadapi, dan saran penyelesaian hasil akhir penggunaan ADD. Kedua laporan ini disiapkan oleh kepala desa, sekretaris desa dan keuangan desa. Selain itu peneliti mewawancarai Bapak Imron Rosyadi selaku Bendahara Desa Peganjaran Bae Kudus mengatakan bahwa:

“Pada tahap pengawasan saya memiliki tujuan untuk melakukan pengecekan pada dana yang sudah saya susun sebelumnya dengan keluaran sesuai dengan harapan dan penggunaannya misal untuk pembelian aspal panas saat perbaikan jalan.”³²

Proses triangulasi data juga dilakukan untuk mengetahui keabsahan data yang diperoleh dan hasilnya sesuai dengan pernyataan Bapak Qomarul Hadi selaku Masyarakat Desa Peganjaran Bae Kudus bahwa:

“semenjak adanya dana desa di Peganjaran pembangunan infrastruktur di gampong mengalami peningkatan seperti adanya peningkatan sarana transportasi, peningkatan sarana pendidikan (dengan membangun PAUD/TK), peningkatan sarana kesehatan (adanya Posyandu), dan pemberdayaan masyarakat melalui bumdes untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Peganjaran”³³

Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Bapak Noor Said selaku Masyarakat Desa Peganjaran Bae Kudus mengatakan bahwa:

“Pada tahapan pengawasan biasanya ada beberapa warga yang bertanya kepada tukang yang mengerjakan penambalan jalan, pengaspalan jalan, atau pengecoran jalan mengenai jalan mana saja yang di cor, dananya berapa dan seterusnya.”³⁴

Secara umum manfaat dana desa sangat dapat dirasakan masyarakat, dilihat dari infrastruktur desa, dengan adanya pembangunan jalan dapat membantu masyarakat ketika membawa hasil panen dari kebun seperti pisang, cabai,

³² Imron Rosyadi, wawancara oleh penulis, 26 Mei 2023, wawancara 3, transkrip.

³³ Qomarul Hadi, wawancara oleh penulis, 27 Mei 2023, wawancara 5, transkrip.

³⁴ Noor Said, wawancara oleh penulis, 27 Mei 2023, wawancara 6, transkrip.

sayur-sayuran dengan mudah ke pasar tanpa terkendala dengan jalan yang becek ketika musim hujan datang. Terlebih lagi setiap pembangunan yang dibangun di desa dibangun oleh masyarakat desa itu sendiri, maka dari itu masyarakat dapat menambah penghasilannya dari adanya program pembangunan desa.

2. Kepemimpinan Kepala Desa Peganjaran Bae Kudus dalam Mengelola Dana Desa

Kepemimpinan kepala desa Peganjaran Bae Kudus dalam mengelola dana desa melalui perwujudan beberapa sikap yaitu sikap berani, sikap peduli, sikap adil, sikap jujur, sikap tanggung jawab, sikap disiplin. Sikap berani tercermin dari pihak pemerintah desa yang berani mengungkapkan jika terdapat hal-hal yang tidak sewajarnya misalnya jika diindikasikan adanya mark up harga. Sikap peduli diwujudkan pemerintah desa dengan mendengarkan setiap keluh kesah warganya dan pembangunan yang diperlukan demi kemakmuran desa. Sikap adil diwujudkan pemerintah desa dengan mengalokasikan dana desa pada pembangunan di berbagai aspek masyarakat secara bergilir dari beberapa dukuh, rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW).³⁵

Sikap jujur diwujudkan pemerintah desa Peganjaran dengan mengalokasikan dana desa sesuai dengan biaya yang benar-benar terjadi di masyarakat misalnya saat pembelian bahan bangunan pembangunan jalan. Sikap tanggung jawab diwujudkan pemerintah desa Peganjaran dengan melaporkan keseluruhan tahapan alokasi dana desa kepada masyarakat dan badan permusyawaratan desa setelah 1 program selesai. Sikap disiplin diwujudkan pemerintah desa Peganjaran dengan menyelesaikan sebuah program alokasi dana desa sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan sebelumnya. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Bapak Sutikdjo selaku Kepala Desa Peganjaran Bae Kudus bahwa:

“Sebagai kepala desa, bentuk pertanggung jawaban saya atau bentuk integritas saya dalam alokasi dana desa yaitu dengan mengedepankan sikap berani, sikap peduli terhadap sesama dan sikap adil pada semua warga masyarakat”³⁶

³⁵ Hasil Pengumpulan data oleh peneliti, 2023.

³⁶ Sutikdjo, wawancara oleh penulis, 26 Mei 2023, wawancara 1, transkrip.

Pernyataan tersebut diperkuat dengan pernyataan Ibu Nur Jayanti Khasanah selaku Sekretaris Desa Pegunungan Bae Kudus bahwa:

“Kepala desa dan jajarannya termasuk saya sebagai sekretaris desa memiliki kewajiban untuk selalu menjaga integritas dalam alokasi dana desa mengingat dana tersebut merupakan dana dari pemerintah pusat dengan tujuan utama peningkatan kesejahteraan masyarakat.”³⁷

Integritas dana desa diwujudkan sebagai seorang bendahara desa yaitu mengeluarkan sejumlah uang yang digunakan untuk peruntukannya yang akan dicatat dalam pembukuan dimana pembukuan tersebut akan dipertanggung jawabkan di depan masyarakat.

a. Perwujudan Sikap Berani

Perwujudan kepemimpinan kepala desa Pegunungan Bae Kudus dalam mengelola dana desa melalui perwujudan sikap berani. Sikap berani tercermin dari pihak pemerintah desa yang berani mengungkapkan jika terdapat hal-hal yang tidak sewajarnya misalnya jika diindikasikan adanya *mark up* harga. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Bapak Sutikdjo selaku Kepala Desa Pegunungan Bae Kudus bahwa:

“Sikap berani saya selaku kepala desa dalam pelaksanaan alokasi dana desa yaitu dengan meminta kejelasan dari pihak pemborong misal ada dana yang pengeluarannya kelihatannya lebih besar dari dana lainnya”³⁸

Pernyataan tersebut sejalan dengan pernyataan Ibu Nur Jayanti Khasanah selaku Sekretaris Desa Pegunungan Bae Kudus bahwa:

“Saya selaku sekretaris desa memiliki kewajiban dan sikap berani dalam bentuk menegur rekanan atau vendor jika terjadi kelalaian maupun waktu penyelesaian proyek yang molor”³⁹

³⁷ Nur Jayanti Khasanah, wawancara oleh penulis, 26 Mei 2023, wawancara 2, transkrip.

³⁸ Sutikdjo, wawancara oleh penulis, 26 Mei 2023, wawancara 1, transkrip.

³⁹ Nur Jayanti Khasanah, wawancara oleh penulis, 26 Mei 2023, wawancara 2, transkrip.

Selain itu peneliti mewawancarai Bapak Imron Rosyadi selaku Bendahara Desa Peganjaran Bae Kudus mengatakan bahwa:

“Saya selaku bendahara berani menentang dan mempertanyakan, meminta kejelasan kepada semua pihak yang terkait dengan alokasi dana desa, apabila saya pertimbangkan telah terjadi penyelewengan atau ketidaksesuaian dengan perencanaan”⁴⁰

Pemerintahan desa Peganjaran Bae Kudus memegang sikap yang teguh mempertahankan prinsip, tidak mau korupsi, dan menjadi dasar yang melekat pada diri sendiri sebagai nilai-nilai moral. Dapat di katakan juga bahwa konsistensi ialah kesesuaian antara perkataan dan tindakan, Konsistensi terjadi apabila ada kesesuaian antara yang dijanjikan dengan apa yang diwujudkan dalam kenyataan yang secara nyata dapat disaksikan atau dialami oleh banyak orang.

Kepala desa Peganjaran Bae Kudus mempunyai keberanian dalam mengambil keputusan yang benar dan bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat meskipun keputusan tersebut banyak prokontra. Pemimpin yang berani merupakan pemimpin yang mempunyai cara-cara yang baik dan menghasilkan hasil yang positif dalam negosiasi yang dilakukan untuk menentukan suatu keputusan penting terkait keputusan bersama dalam suatu organisasi.

b. Perwujudan Sikap Peduli

Perwujudan kepemimpinan kepala desa Peganjaran Bae Kudus dalam mengelola dana desa melalui perwujudan sikap peduli. Sikap peduli diwujudkan pemerintah desa dengan mendengarkan setiap keluh kesah warganya dan pembangunan yang diperlukan demi kemakmuran desa. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Bapak Sutikdjo selaku Kepala Desa Peganjaran Bae Kudus bahwa:

“Sikap peduli saya tunjukkan dengan bersedia mendengarkan segala keluh kesah masyarakat sebagai warga desa Peganjaran misalnya ada jalan yang rusak atau ada keluhan lainnya.”⁴¹

⁴⁰ Imron Rosyadi, wawancara oleh penulis, 26 Mei 2023, wawancara 3, transkrip.

⁴¹ Sutikdjo, wawancara oleh penulis, 26 Mei 2023, wawancara 1, transkrip.

Pernyataan tersebut diperkuat dengan pernyataan Ibu Nur Jayanti Khasanah selaku Sekretaris Desa Peganjaran Bae Kudus bahwa:

“Saya sangat peduli atas kondisi dan kesejahteraan masyarakat di desa Peganjaran buktinya saya sering menerima masukan dan harapan dari masyarakat khususnya dalam kaitan dengan alokasi dana desa.”⁴²

Setiap tindakan pemerintah desa Peganjaran Bae Kudus dilakukan dengan mengikutsertakan keterlibatan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. pengelolaan dana desa, sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban wajib melibatkan masyarakat para pemangku kepentingan di desa serta masyarakat luas, utamanya kelompok marjinal sebagai penerima manfaat dari program/kegiatan pembangunan di desa. Selain itu peneliti mewawancarai Bapak Imron Rosyadi selaku Bendahara Desa Peganjaran Bae Kudus mengatakan bahwa:

“Saya memiliki rasa peduli kepada semua kalangan, khususnya kepada bagian tukang yang menyelesaikan pembangunan desa dengan memberikan makanan dan minuman seadanya dimana kadang menggunakan uang pribadi.”⁴³

Melakukan tindakan berdasarkan pada keyakinan artinya dapat dipertanggungjawabkan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik sumber inputnya, prosesnya, maupun peruntukan atau pemanfaatan outputnya. Seorang pemimpin melaksanakan tugas harus fokus menyeluruh.

c. Perwujudan Sikap Adil

Perwujudan kepemimpinan kepala desa Peganjaran Bae Kudus dalam mengelola dana desa melalui perwujudan sikap adil. Sikap adil diwujudkan pemerintah desa dengan mengalokasikan dana desa pada pembangunan di berbagai

⁴² Nur Jayanti Khasanah, wawancara oleh penulis, 26 Mei 2023, wawancara 2, transkrip.

⁴³ Imron Rosyadi, wawancara oleh penulis, 26 Mei 2023, wawancara 3, transkrip.

aspek masyarakat secara bergilir dari beberapa dukuh, rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW). Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Bapak Sutikdjo selaku Kepala Desa Peganjaran Bae Kudus bahwa:

“Sikap adil saya wujudkan dengan merencanakan secara pasti pembagian wilayah yang menerima alokasi dana desa dan peruntukannya apakah untuk pembangunan atau untuk kegiatan masyarakat.”⁴⁴

Pernyataan tersebut sejalan dengan pernyataan Ibu Nur Jayanti Khasanah selaku Sekretaris Desa Peganjaran Bae Kudus bahwa:

“Saya selaku sekretaris desa selalu menjaga sikap adil dimana alokasi dana desa dikucurkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dari dusun ke dusun dalam satu wilayah desa yang bermacam-macam.”⁴⁵

Selain itu peneliti mewawancarai Bapak Imron Rosyadi selaku Bendahara Desa Peganjaran Bae Kudus mengatakan bahwa:

“Sikap adil saya wujudkan dengan memberikan masukan kepada kepala desa dan kepada forum musyawarah rembug desa mengenai bagian dari dukuh atau rukun warga mana yang perlu diberikan bantuan terlebih dahulu.”⁴⁶

Selain itu peneliti mewawancarai Bapak Yanto selaku Masyarakat Desa Peganjaran Bae Kudus mengatakan bahwa:

“untuk saat ini pembangunan yang dilakukan di Peganjaran Bae Kudus sudah bagus untuk desa hanya saja untuk pembangunan jalan seharusnya dibangun dengan kokoh dan tidak mudah rusak supaya di tahun berikutnya tidak melakukan pembangunan yang sama, dan uangnya dapat digunakan untuk pembangunan yang lain. Untuk kedepannya saya harap adanya sesuatu yang dapat dikembangkan dari kalangan wanita seperti adanya kursus menjahit untuk wanita dan pihak dari wanita juga diikut sertakan dalam

⁴⁴ Sutikdjo, wawancara oleh penulis, 26 Mei 2023, wawancara 1, transkrip.

⁴⁵ Nur Jayanti Khasanah, wawancara oleh penulis, 26 Mei 2023, wawancara 2, transkrip.

⁴⁶ Imron Rosyadi, wawancara oleh penulis, 26 Mei 2023, wawancara 3, transkrip.

musyawarah supaya saya bisa mengetahui dana desa dipakai untuk apa saja”⁴⁷

Keadilan dalam mengelola keuangan dana desa maknanya pemerintahan desa Pegunungan Bae Kudus mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga desa tanpa membeda-bedakan. Lebih mengutamakan pada kebutuhan prioritas yaitu mendahulukan kepentingan desa lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat desa. Adil juga mengutamakan kewenangan desa yaitu mengutamakan kewenangan hal asal usul dan kewenangan lokal berskala desa. Mengutamakan pelaksanaan secara mandiri dengan pendayagunaan sumber daya alam desa, mengutamakan tenaga, pikiran dan keterampilan warga desa berbasis kearifan lokal. Mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan desa.

d. Perwujudan Sikap Jujur

Perwujudan kepemimpinan kepala desa Pegunungan Bae Kudus dalam mengelola dana desa melalui perwujudan sikap jujur. Sikap jujur diwujudkan pemerintah desa Pegunungan dengan mengalokasikan dana desa sesuai dengan biaya yang benar-benar terjadi di masyarakat misalnya saat pembelian bahan bangunan pembangunan jalan.

Perwujudan sikap jujur yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara. Transparansi bukan berarti ketelanjangan, tetapi keterbukaan dalam arti yang sebenarnya, yaitu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengetahui berbagai aktifitas pemerintah yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat banyak. Hal ini dimaksudkan selain akan membangun partisipasi masyarakat, juga disisi lain akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah itu sendiri. Berbagai kebijakan

⁴⁷ Yanto, wawancara oleh penulis, 27 Mei 2023, wawancara 6, transkrip.

pemerintah yang berkaitan dengan pembebanan kepada masyarakat harus diinformasikan terlebih dahulu sebelum ditetapkan, sehingga akan membangun penilaian. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Bapak Sutikdjo selaku Kepala Desa Peganjaran Bae Kudus bahwa:

“Sikap jujur saya tuangkan dalam bentuk penyusunan laporan keuangan dalam alokasi dana desa sesuai dengan kenyataannya yang ada di lapangan”⁴⁸

Pernyataan tersebut diperkuat dengan pernyataan Ibu Nur Jayanti Khasanah selaku Sekretaris Desa Peganjaran Bae Kudus bahwa:

“Sikap jujur saya wujudkan dimana dalam bekerja saya akan pulang sesuai jam kerja, dan tidak melakukan tindakan seperti belum waktunya pulang tapi sudah pulang terlebih dahulu.”⁴⁹

Selain itu peneliti mewawancarai Bapak Imron Rosyadi selaku Bendahara Desa Peganjaran Bae Kudus mengatakan bahwa:

“Sikap jujur saya perlihatkan dengan mencatat semua pemasukan dan pengeluaran sesuai dengan kenyataannya dan tidak boleh ada *mark up* biaya dalam alokasi dana desa.”⁵⁰

Kejujuran artinya bagaimana Kepala Desa secara jujur menjelaskan pencapaian tujuan dari program-program kerja yang realisasikan melalui penggunaan pengelolaan dana desa. Berdasarkan yang diungkapkan oleh kepala desa, beliau menjelaskan bahwa pengelolaan dana desa dituangkan dalam program-program pembangunan infrastruktur dan pengembangan sosial ekonomi yaitu perbaikan jalan yang ada didusun-dusun, pembangunan kantor, pembangunan jembatan penghubung, membuat gorong-gorong beton.

e. Perwujudan Sikap Tanggungjawab

Perwujudan kepemimpinan kepala desa Peganjaran Bae Kudus dalam mengelola dana desa melalui perwujudan

⁴⁸ Sutikdjo, wawancara oleh penulis, 26 Mei 2023, wawancara 1, transkrip.

⁴⁹ Nur Jayanti Khasanah, wawancara oleh penulis, 26 Mei 2023, wawancara 2, transkrip.

⁵⁰ Imron Rosyadi, wawancara oleh penulis, 26 Mei 2023, wawancara 3, transkrip.

sikap tanggung jawab. Sikap tanggung jawab diwujudkan pemerintah desa Peganjaran dengan melaporkan keseluruhan tahapan alokasi dana desa kepada masyarakat dan badan permusyawaratan desa setelah 1 program selesai.

Sekretaris Desa menyusun rancangan peraturan desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan rancangan keputusan kepala desa tentang pertanggung jawaban kepala desa. Sekretaris desa menyampaikan kepada kepala desa untuk dibahas bersama Badan Permusyawaratan Desa. Berdasarkan persetujuan kepala desa dengan Badan Permusyawaratan Desa maka rancangan peraturan desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dapat ditetapkan menjadi peraturan desa. Jangka waktu penyampaian dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah anggaran berakhir. Peraturan desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja. Desa dan keputusan kepala desa tentang keterangan pertanggungjawaban kepala desa disampaikan kepada bupati/wali kota melalui camat. Waktu penyampaian paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah peraturan desa ditetapkan.

Asas akuntabilitas yaitu asas yang menentukan bahwa yang setiap kegiatan dan hasil ahir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggung-jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai peemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pertannggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada alasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas. Dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi Pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). PP Nomor Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menyatakan bahwa akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau

pertanggungjawaban.⁵¹ Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Bapak Sutikdjo selaku Kepala Desa Peganjaran Bae Kudus bahwa:

“Sikap tanggung jawab bentuknya dengan melaporkan segala pemasukan dan pengeluaran dalam alokasi dana desa.”⁵²

Pernyataan tersebut sejalan dengan pernyataan Ibu Nur Jayanti Khasanah selaku Sekretaris Desa Peganjaran Bae Kudus bahwa:

“Saya bertanggung jawab atas keseluruhan poin poin yang saya catat sebagai notulen dalam pelaksanaan rapat dengan jajaran pengelola desa kaitannya dengan alokasi dana desa”⁵³

Selain itu peneliti mewawancarai Bapak Imron Rosyadi selaku Bendahara Desa Peganjaran Bae Kudus mengatakan bahwa:

“Saya mempertanggungjawabkan keseluruhan dana yang telah saya keluarkan dalam forum musyawaran desa yang dihadiri oleh perwakilan masyarakat agar diperoleh kejelasan mengenai aliran dana desa Peganjaran.”⁵⁴

Setiap tindakan atau kinerja pemerintah desa Peganjaran Bae Kudus dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan akan pertanggungjawaban. Pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan dengan baik, mulai dari proses perencanaan hingga pertanggungjawaban. Asas ini menuntut kepala desa mempertanggungjawabkan dan melaporkan pelaksanaan APBDesa secara tertib, kepada masyarakat maupun kepada jajaran pemerintahan di atasnya, sesuai peraturan perundang-undangan.

⁵¹ Data dokumentasi Desa Peganjaran Bae Kudus, dikutip tanggal 26 Mei 2023.

⁵² Sutikdjo, wawancara oleh penulis, 26 Mei 2023, wawancara 1, transkrip.

⁵³ Nur Jayanti Khasanah, wawancara oleh penulis, 26 Mei 2023, wawancara 2, transkrip.

⁵⁴ Imron Rosyadi, wawancara oleh penulis, 26 Mei 2023, wawancara 3, transkrip.

f. Perwujudan Sikap Disiplin

Perwujudan kepemimpinan kepala desa Peganjaran Bae Kudus dalam mengelola dana desa melalui perwujudan sikap disiplin. Sikap disiplin diwujudkan pemerintah desa Peganjaran dengan menyelesaikan sebuah program alokasi dana desa sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan sebelumnya. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Bapak Sutikdjo selaku Kepala Desa Peganjaran Bae Kudus bahwa:

“Sikap disiplin saya terapkan dalam pengalokasian dana desa yang tercermin dengan pelaksanaan pembangunan maupun kegiatan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan jadwal yang ditentukan dan tidak molor dari jadwal.”⁵⁵

Pernyataan tersebut diperkuat dengan pernyataan Ibu Nur Jayanti Khasanah selaku Sekretaris Desa Peganjaran Bae Kudus bahwa:

“Saya mewujudkan sikap disiplin dengan mencatat secara langsung pengeluaran saat kegiatan alokasi dana desa agar tidak lupa atas kas keluar dalam alokasi dana desa.”⁵⁶

Selain itu peneliti mewawancarai Bapak Imron Rosyadi selaku Bendahara Desa Peganjaran Bae Kudus mengatakan bahwa:

“Sikap disiplin saya wujudkan dengan sesegera mungkin menyalurkan dana desa kepada pihak-pihak yang telah ditunjuk agar alokasi dana desa berjalan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.”⁵⁷

Sikap disiplin dalam pengelolaan dana desa mempunyai pengertian bahwa anggaran harus dilaksanakan secara konsisten dengan pencatatan atas penggunaannya sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan di desa. Hal ini dimaksudkan bahwa pengelolaan keuangan desa harus sesuai dengan Peraturan Perundang undangan yang berlaku. Pengelolaan dana desa dengan sikap disiplin artinya

⁵⁵ Sutikdjo, wawancara oleh penulis, 26 Mei 2023, wawancara 1, transkrip.

⁵⁶ Nur Jayanti Khasanah, wawancara oleh penulis, 26 Mei 2023, wawancara 2, transkrip.

⁵⁷ Imron Rosyadi, wawancara oleh penulis, 26 Mei 2023, wawancara 3, transkrip.

membantu pemberdayaan ekonomi masyarakat desa, membantu pemerataan pembangunan dan hasilnya, membangun infrastruktur dan menciptakan peluang serta lapangan kerja baru.

3. Kendala-Kendala yang Dihadapi oleh Kepala Desa dalam pengelolaan Dana Desa Peganjaran Bae Kudus

Kendala-kendala yang dihadapi oleh kepala desa dalam pengelolaan dana desa Peganjaran Bae Kudus yaitu faktor sumber daya manusia perangkat desa dan berbagai kondisi yang tak terduga. Sumber daya manusia yaitu berupa perangkat desa yang sebagian besar memiliki usia lebih dari 40 tahun memiliki kenyataan kurangnya menguasai pengelolaan administrasi menggunakan aplikasi yang cenderung kompleks kurang dipahami oleh perangkat desa. Kendala lainnya yaitu kurangnya partisipasi dari masyarakat mengenai kegiatan-kegiatan alokasi dana desa.

a. Faktor Sumber Daya Perangkat Desa

Kendala-kendala yang dihadapi oleh kepala desa dalam pengelolaan dana desa Peganjaran Bae Kudus yaitu faktor sumber daya manusia perangkat desa. Sumber daya manusia yaitu berupa perangkat desa yang sebagian besar memiliki usia lebih dari 40 tahun memiliki kenyataan kurangnya menguasai pengelolaan administrasi menggunakan aplikasi yang cenderung kompleks kurang dipahami oleh perangkat desa.

Kemampuan sumber daya perangkat desa berkaitan dengan penyelesaian administrasi. Dalam pengelolaan keuangan desa khususnya pengelolaan dana desa memiliki beberapa tahapan mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban tidak terhindarkan dari penyelesaian urusan administrasi yang dilakukan oleh pemerintah desa. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Bapak Sutikdjo selaku Kepala Desa Peganjaran Bae Kudus bahwa:

“Kendala yang kami hadapi dalam alokasi dana desa yaitu banyaknya masukan dan kebutuhan masyarakat yang tidak mungkin dilaksanakan dalam satu tahun saja.”⁵⁸

Sementara, mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam mengelola keuangan desa. Pembatasan yang ditemui

⁵⁸ Sutikdjo, wawancara oleh penulis, 26 Mei 2023, wawancara 1, transkrip.

selama manajemen belum mahir dalam penggunaan komputer, dan pihak berwenang belum melakukan pelatihan. Dalam melaksanakan tugas-tugas administrasi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Peganjaran dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Keuangan desa dikelola oleh bendahara desa berupa buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku tabungan bank. BPD dan masyarakat mudah memahami apakah dana yang dikelola pemerintah desa begitu besar. Selain itu peneliti mewawancarai Bapak Imron Rosyadi selaku Bendahara Desa Peganjaran Bae Kudus mengatakan bahwa:

“Sebenarnya tidak ada kendala berarti mas, tapi kami sebagai jajaran pemerintah kadang merasa bingung dalam mengikuti perkembangan teknologi dan informasi misalnya dalam pengisian form pengeluaran dalam alokasi dana desa”⁵⁹

Pengelolaan dana desa mengalami permasalahan yaitu sumber daya manusia yang masih rendah dan kurangnya pendampingan dari pemerintah pusat mengenai acuan dalam pengelolaan Dana Desa dalam APBDesa sehingga pemerintah desa sulit menentukan besaran anggaran yang digunakan. Selain itu, perubahan peraturan perundang-undangan yang tiap tahunnya berubah menjadi kendala bagi desa dalam menyusun rencana pembangunan. Penyusunan rencana pembangunan yang dibuat dalam APBDesa yang tidak tepat waktu berdampak pada pencairan dana dan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan di desa.

b. Kurangnya Partisipasi Masyarakat

Kendala-kendala yang dihadapi oleh kepala desa dalam pengelolaan dana desa Peganjaran Bae Kudus yaitu kurangnya partisipasi dari masyarakat mengenai kegiatan-kegiatan alokasi dana desa. Masyarakat jarang yang mengetahui dalam sebuah proyek alokasi dana desa, berapa dana yang dibutuhkan dan apakah benar dana tersebut di alokasikan seluruhnya untuk proyek tersebut.

Dilihat dari musrembang yang diadakan tim pelaksanaan alokasi dana desa masih kurang efektif karena masih adanya hambatan dalam pelaksanaan tersebut, dimana

⁵⁹ Imron Rosyadi, wawancara oleh penulis, 26 Mei 2023, wawancara 3, transkrip.

dalam kegiatan musrembang partisipasi masyarakat masih sangat rendah, dikarenakan kurangnya transparansi informasi yang disampaikan oleh perangkat Desa Peganjaran.

Kesejahteraan masyarakat dan pembangunan yang merata di masyarakat menjadi hal yang sangat di cita-citakan bersama. Dalam membangun desa, hal yang perlu diperhatikan yakni kerjasama antara pemerintah desa dan peran aktif dari masyarakat. Akan tetapi, walaupun demikian, terdapat kendala-kendala yang tidak terduga. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Bapak Sutikdjo selaku Kepala Desa Peganjaran Bae Kudus bahwa:

“Kendala yang kami hadapi dalam alokasi dana desa yaitu banyaknya masukan dan kebutuhan masyarakat yang tidak mungkin dilaksanakan dalam satu tahun saja.”⁶⁰

Pernyataan tersebut sejalan dengan pernyataan Ibu Nur Jayanti Khasanah selaku Sekretaris Desa Peganjaran Bae Kudus bahwa:

“Kendala yang kami hadapi yaitu adanya sikap dari masyarakat yang sering memiliki anggapan tersendiri dibandingkan dengan keyakinan mengikuti pemerintah.”⁶¹

Berdasarkan hasil wawancara di atas, bahwa faktor penghambat dalam pengelolaan dana desa berupa dalam pelaksanaan kebijakan alokasi dana desa, Kepala Desa juga tidak melibatkan lembaga-lembaga kemasyarakatan desa. Kegiatan dalam bantuan alokasi dana desa dibidang pemberdayaan masyarakat lebih banyak ditangani oleh Kepala Desa. Disamping itu, dalam penyelesaian administrasi kegiatan juga sering terlambat, sehingga sering terjadi keterlambatan dalam pencairan Bantuan Langsung alokasi dana desa. Permasalahan lain yang juga sering timbul dalam pelaksanaan alokasi dana desa adalah masih rendahnya partisipasi gotong royong masyarakat Desa. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan desa yang dibiayai dari alokasi dana desa juga menunjukkan kurangnya komunikasi dari organisasi pengelola alokasi dana desa

⁶⁰ Sutikdjo, wawancara oleh penulis, 26 Mei 2023, wawancara 1, transkrip.

⁶¹ Nur Jayanti Khasanah, wawancara oleh penulis, 26 Mei 2023, wawancara 2, transkrip.

dengan masyarakat. Dengan kondisi tersebut masyarakat menjadi tidak tahu besarnya alokasi dana desa yang diterima desanya, tidak dapat menyalurkan aspirasinya dan tidak tahu untuk apa penggunaan dana alokasi dana desa. Sehingga masyarakat menjadi sulit untuk diajak berpartisipasi dalam kegiatan alokasi dana desa.

C. Analisis Data Penelitian

1. Analisis Pengelolaan Dana Desa Peganjaran Bae Kudus

Fakta dilapangan menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa Peganjaran Bae Kudus terdiri dari beberapa tahapan yakni tahapan perencanaan, tahapan pengorganisasian dan pembagian tugas, tahapan pelaksanaan dan tahapan pengawasan. Pada tahapan perencanaan pengalokasian dana desa berdasarkan rencana kerja pemerintah desa yang telah disusun sebelumnya. Tahapan pengorganisasian dan pembagian tugas yaitu pengalokasian dana desa dilaksanakan oleh beberapa tim yaitu tim pengarah, tim teknis fasilitas dan tim pendamping. Tahapan pelaksanaan alokasi dana desa dengan alur dana berasal dari rekening kas desa yang kemudian dilaksanakan sesuai dengan rencana awal, total biaya, estimasi waktu dan tujuan sesuai RKP Desa. Tahapan pengawasan dilaksanakan oleh pihak pemerintahan desa dan kepala kecamatan untuk memastikan apakah program berjalan sesuai dengan tujuan, waktu estimasi penyelesaian dan sesuai dengan fungsinya.

a. Perencanaan

Fakta yang diperoleh peneliti di lapangan menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa Peganjaran Bae Kudus terdiri dari beberapa tahapan yakni tahapan perencanaan. Pada tahapan perencanaan pengalokasian dana desa berdasarkan rencana kerja pemerintah desa yang telah disusun sebelumnya.

Fakta penelitian tersebut sejalan dengan pernyataan Khatimah bahwa dana desa merupakan bantuan dana yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk desa supaya dapat mengurangi kemiskinan, ketimpangan sosial, dan pemerataan pembangunan. Dana tersebut berasal dari APBN yang kemudian ditransfer melalui anggaran belanja daerah kabupaten/kota dan diberikan kepada desa. Proses pencairan dana desa dilakukan melalui beberapa tahap yaitu hal yang pertama membuat Rancangan Pendapatan dan Belanja (RAPB) dan pemerintah desa juga membuat program yang

akan dijalankan dengan menggunakan dana desa. Kemudian RAPB diusulkan ke tingkat kecamatan. Tahapan terakhir adalah setelah diusulkan ke kecamatan dana desa langsung di transfer melalui rekening desa.⁶²

b. Pengorganisasian dan Pembagian Tugas

Fakta yang diperoleh peneliti di lapangan menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa Peganjaran Bae Kudus terdiri dari beberapa tahapan yakni tahapan pengorganisasian dan pembagian tugas. Tahapan pengorganisasian dan pembagian tugas yaitu pengalokasian dana desa dilaksanakan oleh beberapa tim yaitu tim pengarah, tim teknis fasilitas dan tim pendamping.

Fakta penelitian tersebut sesuai dengan pernyataan Khatimah bahwa pengelolaan dana desa meliputi seluruh aspek kegiatan yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Perencanaan yaitu proses penataan untuk mencapai tujuan di masa yang akan datang. Setelah melakukan perencanaan kemudian pelaksanaan. Pelaksanaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan setelah adanya perencanaan sebelumnya. Dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa masyarakat akan ikut mengawasi jalannya dana desa dan juga ikut serta sebagai pekerja dalam kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa.⁶³

c. Pelaksanaan

Fakta yang diperoleh peneliti di lapangan menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa Peganjaran Bae Kudus terdiri dari beberapa tahapan yakni tahapan pelaksanaan. Tahapan pelaksanaan alokasi dana desa dengan alur dana berasal dari rekening kas desa yang kemudian dilaksanakan sesuai dengan rencana awal, total biaya, estimasi waktu dan tujuan sesuai RKP Desa.

⁶² Husnul Khatimah, "Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat Untuk Kemaslahatan Umat (Studi Kasus Di Gampong Lambeugak Kecamatan Kuta Cot Glie Kabupaten Aceh Besar)", *Jurnal Ekonomi Syariah* 9, No. 1 (2020): 28.

⁶³ Husnul Khatimah, "Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat Untuk Kemaslahatan Umat (Studi Kasus Di Gampong Lambeugak Kecamatan Kuta Cot Glie Kabupaten Aceh Besar)", *Jurnal Ekonomi Syariah* 9, No. 1 (2020): 29.

Fakta penelitian tersebut mendukung pernyataan Rahayu bahwa pelaksanaan merupakan aktivitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, di mana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan. Pelaksanaan tersebut merupakan tindak lanjut setelah program atau kebijakan ditetapkan yang terdiri dari pengambilan keputusan, langkah-langkah strategis maupun operasional atau kebijakan guna mencapai sasaran dari program yang telah ditetapkan semula. Pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di desa dengan sumber daya yang ada.⁶⁴

d. Pengawasan

Fakta yang diperoleh peneliti di lapangan menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa Peganjaran Bae Kudus terdiri dari beberapa tahapan yakni tahapan pengawasan. Tahapan pengawasan dilaksanakan oleh pihak pemerintahan desa dan kepala kecamatan untuk memastikan apakah program berjalan sesuai dengan tujuan, waktu estimasi penyelesaian dan sesuai dengan fungsinya.

Fakta penelitian tersebut sejalan dengan pernyataan Rahayu bahwa pelaporan keuangan desa dalam pengelolaan Dana Desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dan TPK sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam penggunaan keuangan desa untuk membiayai program-program desa yang telah direncanakan. Laporan tersebut berupa LPJ (Laporan Pertanggungjawaban), SPJ (Surat Pertanggungjawaban), Laporan Realisasi, LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa) dan LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban) serta Data Aset. Di mana pelaporan tersebut berisikan informasi mengenai kegiatan yang dilaksanakan, jumlah biaya yang digunakan, dan sumber pendapatan dan pengeluaran. Laporan ini nantinya akan

⁶⁴ Siti Rahayu, "Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Desa Damit Kecamatan Pasir Belengkong Kabupaten Paser", *eJournal Ilmu Pemerintahan* 7, No. 4 (2019): 1687.

disampaikan Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat setiap tahun anggaran berakhir.⁶⁵

2. Analisis Kepemimpinan Kepala Desa Peganjaran Bae Kudus dalam Mengelola Dana Desa

Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah daerah diartikan sebagai kewajiban pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan pemerintahan di daerah dalam rangka ekonomi daerah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang terukur baik dari segi kualitasnya maupun kuantitasnya. Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Sang pemberi amanah (*principal*) berhak mengawasi dan mengontrol jalannya pengelolaan yang dilakukan oleh *agent* agar bisa meminimalisir terjadinya kecurangan.⁶⁶

Fakta dilapangan menunjukkan bahwa perwujudan kepemimpinan kepala desa Peganjaran Bae Kudus dalam mengelola dana desa melalui perwujudan beberapa sikap yaitu sikap berani, sikap peduli, sikap adil, sikap jujur, sikap tanggung jawab, sikap disiplin. Sikap berani tercermin dari pihak pemerintah desa yang berani mengungkapkan jika terdapat hal-hal yang tidak sewajarnya misalnya jika diindikasikan adanya mark up harga. Sikap peduli diwujudkan pemerintah desa dengan mendengarkan setiap keluh kesah warganya dan pembangunan yang diperlukan demi kemakmuran desa. Sikap adil diwujudkan pemerintah desa dengan mengalokasikan dana desa pada pembangunan di berbagai aspek masyarakat secara bergilir dari beberapa dukuh, rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW). Sikap jujur diwujudkan pemerintah desa Peganjaran dengan mengalokasikan dana desa sesuai dengan biaya yang benar-benar

⁶⁵ Siti Rahayu, "Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Desa Damit Kecamatan Pasir Belengkong Kabupaten Paser", eJournal Ilmu Pemerintahan 7, No. 4 (2019): 1688.

⁶⁶ Mardiasmo. Akuntansi Sektor Publik. (Yogyakarta: ANDY Yogyakarta, 2019), 12.

terjadi di masyarakat misalnya saat pembelian bahan bangunan pembangunan jalan. Sikap tanggung jawab diwujudkan pemerintah desa Peganjaran dengan melaporkan keseluruhan tahapan alokasi dana desa kepada masyarakat dan badan permusyawaratan desa setelah 1 program selesai. Sikap disiplin diwujudkan pemerintah desa Peganjaran dengan menyelesaikan sebuah program alokasi dana desa sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan sebelumnya.

a. Perwujudan Sikap Berani

Fakta yang diperoleh peneliti di lapangan menunjukkan bahwa Perwujudan kepemimpinan kepala desa Peganjaran Bae Kudus dalam mengelola dana desa melalui perwujudan sikap berani. Sikap berani tercermin dari pihak pemerintah desa yang berani mengungkapkan jika terdapat hal-hal yang tidak sewajarnya misalnya jika diindikasikan adanya *mark up* harga.

Fakta penelitian tersebut sesuai dengan pernyataan komisi pemberantasan korupsi bahwa berani adalah tidak takut menghadapi bahaya atau kesulitan. Orang yang berani tidak akan takut menghadapi musuh. Demikian juga orang yang berani adalah mereka yang berani melaporkan terjadinya ketidakjujuran dan korupsi di sekitarnya. Berani berarti mempunyai hati yang mantap dan rasa percaya diri yang besar dalam menghadapi bahaya atau kesulitan, tidak gentar, pantang mundur, dan maju terus. Orang yang berani adalah yang tidak takut menunjukkan kebenaran dan keadilan. Jika Anda yakin bahwa apa yang dilakukan benar, jangan takut untuk melakukannya. Berani tidak berarti tidak ada rasa takut. Akan tetapi, rasa takut akan hilang ketika Anda berani melakukan apa yang Anda yakini itu suatu kebenaran. Sukses akan diraih oleh orang yang berani berbuat dan bukan oleh mereka yang selalu takut menanggung konsekuensi dari perbuatannya. Nilai-nilai sikap integritas, “berani” perlu dimiliki oleh masyarakat untuk mencegah terjadinya korupsi.⁶⁷

b. Perwujudan Sikap Peduli

⁶⁷ Komisi Pemberantasan Korupsi. *Modul Materi “Integritas untuk Umum”*. (Jakarta: Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Masyarakat 2016), 33.

Fakta yang diperoleh peneliti di lapangan menunjukkan bahwa Perwujudan kepemimpinan kepala desa Peganjaran Bae Kudus dalam mengelola dana desa melalui perwujudan sikap peduli. Sikap peduli diwujudkan pemerintah desa dengan mendengarkan setiap keluh kesah warganya dan pembangunan yang diperlukan demi kemakmuran desa.

Fakta penelitian tersebut mendukung pernyataan komisi pemberantasan korupsi bahwa peduli merupakan sebuah kata sederhana, namun kata sederhana ini memiliki banyak makna. Peduli merupakan sikap yang harus dimiliki manusia. Peduli merupakan sikap yang sangat berguna bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Dengan peduli orang lain akan merasa terbantu apabila mengalami masalah yang dihadapi orang tersebut. Peduli harus dimiliki oleh seluruh makhluk hidup.⁶⁸

c. Perwujudan Sikap Adil

Fakta yang diperoleh peneliti di lapangan menunjukkan bahwa Perwujudan kepemimpinan kepala desa Peganjaran Bae Kudus dalam mengelola dana desa melalui perwujudan sikap adil. Sikap adil diwujudkan pemerintah desa dengan mengalokasikan dana desa pada pembangunan di berbagai aspek masyarakat secara bergilir dari beberapa dukuh, rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW).

Fakta penelitian tersebut sejalan dengan pernyataan Karim bahwa Allah adalah pencipta segala sesuatu, dan salah satu sifatnya adalah adil. Dia tidak membeda-bedakan perlakuan terhadap makhluknya secara dzalim. Islam mendefinisikan adil sebagai “tidak mendzalimi dan tidak didzalimi”. Implikasi ekonomi dari nilai ini adalah bahwa pelaku ekonomi tidak dibolehkan untuk tidak mengejar keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain atau merusak alam. Keadilan dalam Islam memiliki implikasi sebagai berikut: 1. Keadilan sosial 2. Keadilan ekonomi 3. Keadilan distribusi pendapatan 4. Kebebasan individu dalam konteks kesejahteraan sosial.⁶⁹

d. Perwujudan Sikap Jujur

⁶⁸ Komisi Pemberantasan Korupsi. *Modul Materi “Integritas untuk Umum”*. (Jakarta: Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Masyarakat 2016), 36.

⁶⁹ Adiwarman Karim. *Ekonomi Mikro Islami*. (Jakarta: IIIT, 2016).

Fakta yang diperoleh peneliti di lapangan menunjukkan bahwa Perwujudan kepemimpinan kepala desa Peganjaran Bae Kudus dalam mengelola dana desa melalui perwujudan sikap jujur. Sikap jujur diwujudkan pemerintah desa Peganjaran dengan mengalokasikan dana desa sesuai dengan biaya yang benar-benar terjadi di masyarakat misalnya saat pembelian bahan bangunan pembangunan jalan.

Fakta penelitian tersebut sesuai dengan pernyataan Khatimah bahwa sifat *Shiddiq* (benar, jujur) harus menjadi visi hidup setiap muslim karena manusia hidup berasal dari yang benar, maka kehidupan di dunia pun harus dijalani dengan benar. Dengan demikian, tujuan hidup Muslim sudah terumus dengan baik dari konsep *sidiq* ini, kemudian muncullah konsep turunan khas ekonomi dan bisnis yang efektif (mencapai tujuan yang tepat, benar) dan efisiensi (melakukan kegiatan dengan benar, yakni menggunakan teknik dan metode yang tidak menyebabkan kemubadziran, karena kalau mubadzir berarti tidak benar).⁷⁰

Perwujudan sikap jujur yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara. Transparansi bukan berarti ketelanjangan, tetapi keterbukaan dalam arti yang sebenarnya, yaitu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengetahui berbagai aktifitas pemerintah yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat banyak. Hal ini dimaksudkan selain akan membangun partisipasi masyarakat, juga disisi lain akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah itu sendiri. Berbagai kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pembebanan kepada masyarakat harus diinformasikan terlebih dahulu sebelum ditetapkan, sehingga akan membangun penilaian.⁷¹

e. Perwujudan Sikap Tanggungjawab

⁷⁰ Husnul Khatimah, "Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat Untuk Kemaslahatan Umat (Studi Kasus Di Gampong Lambeugak Kecamatan Kuta Cot Glie Kabupaten Aceh Besar)", *Jurnal Ekonomi Syariah* 9, No. 1 (2020): 28.

⁷¹ Siswanto Sunamo. *Hukum Pemerintahan daerah di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 136.

Fakta yang diperoleh peneliti di lapangan menunjukkan bahwa Perwujudan kepemimpinan kepala desa Peganjaran Bae Kudus dalam mengelola dana desa melalui perwujudan sikap tanggung jawab. . Sikap tanggung jawab diwujudkan pemerintah desa Peganjaran dengan melaporkan keseluruhan tahapan alokasi dana desa kepada masyarakat dan badan permusyawaratan desa setelah 1 program selesai.

Fakta penelitian tersebut mendukung pernyataan Sunamo bahwa pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada alasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas. Dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi Pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). PP Nomor Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menyatakan bahwa akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.⁷²

Asas akuntabilitas yaitu asas yang menentukan bahwa yang setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggung-jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai peemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁷³

f. Perwujudan Sikap Disiplin

Fakta yang diperoleh peneliti di lapangan menunjukkan bahwa Perwujudan kepemimpinan kepala desa Peganjaran Bae Kudus dalam mengelola dana desa melalui perwujudan sikap disiplin. Sikap disiplin diwujudkan pemerintah desa Peganjaran dengan menyelesaikan sebuah

⁷² Jimly Asshidiqie. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 156.

⁷³ Widjaja HAW. *Otonomi Desa*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 256.

program alokasi dana desa sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan sebelumnya.

Fakta penelitian tersebut sejalan dengan pernyataan komisi pemberantasan korupsi bahwa disiplin adalah sikap mental untuk melakukan hal-hal yang seharusnya pada saat yang tepat dan benar-benar menghargai waktu. Sikap mental tersebut perlu dilatih agar segala perbuatannyatepat sesuai aturan yang ada. Disiplin memang tidak mudah, tetapi bisa dilatih secara terus menerus. Awalnya memang susah, tetapi jika itu sudah menjadi kebiasaan, akan mudah menjalaninya. Komitmen merupakan salah satu kunci terbentuknya disiplin. Komitmen adalah sikap mental pada diri seseorang untuk melakukan segala sesuatu yang telah ditetapkan. Hal itu terbentuk dengan pembiasaan. Seseorang yang komitmen tinggi akan selalu melakukan segala sesuatu sesuai yang telah ditetapkannya. Disiplin berada pada diri sendiri, dirinyalah yang berjanji untuk komit pada yang sudah ditetapkannya. Disiplin sangat diperlukan oleh seorang pemimpin, apa yang dilakukan akan dicontoh anak buahnya. Disiplin adalah kunci kesuksesan seorang pemimpin.⁷⁴

3. Analisis Kendala-kendala yang Dihadapi oleh Kepala Desa dalam Pengelolaan Dana Desa Peganjaran Bae Kudus

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa kendala-kendala yang dihadapi oleh kepala desa dalam pengelolaan dana desa Peganjaran Bae Kudus yaitu faktor sumber daya manusia perangkat desa dan berbagai kondisi yang tak terduga. Sumber daya manusia yaitu berupa perangkat desa yang sebagian besar memiliki usia lebih dari 40 tahun memiliki kenyataan kurangnya menguasai pengelolaan administrasi menggunakan aplikasi yang cenderung kompleks kurang dipahami oleh perangkat desa. Berbagai kondisi yang tak terduga misalnya perubahan cuaca yang mengakibatkan rencana kerja mundur dari jadwal yang telah ditentukan, misalnya pada program alokasi dana desa berupa pembangunan jalan.

a. Faktor Sumber Daya Perangkat Desa

Fakta yang diperoleh peneliti di lapangan menunjukkan bahwa kendala-kendala yang dihadapi oleh

⁷⁴ Komisi Pemberantasan Korupsi. *Modul Materi "Integritas untuk Umum"*. (Jakarta: Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Masyarakat 2016), 16.

kepala desa dalam pengelolaan dana desa Pegunungan Bae Kudus yaitu faktor sumber daya manusia perangkat desa. Sumber daya manusia yaitu berupa perangkat desa yang sebagian besar memiliki usia lebih dari 40 tahun memiliki kenyataan kurangnya menguasai pengelolaan administrasi menggunakan aplikasi yang cenderung kompleks kurang dipahami oleh perangkat desa.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Muhaimin bahwa pengelolaan dana desa yang baik adalah pengelolaan yang dapat dipertanggungjawabkan dimulai dari perencanaan hingga pelaporan. Dalam hasil penelitian ini juga diharapkan kepada pemerintah desa akan mematuhi prosedur dan hukum yang berlaku dalam pengelolaan keuangan. Kepatuhan pemerintah desa terhadap prosedur dan hukum akan mendorong terciptanya pengelolaan yang terhindari dari pemborosan dan korupsi. Kinerja pemerintah desa dapat dilihat dari kepatuhan pemerintah desa kepada masyarakat melalui pembuatan laporan realisasi dana desa yang tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.⁷⁵

b. Kurangnya Partisipasi Masyarakat

Fakta yang diperoleh peneliti di lapangan menunjukkan bahwa kendala-kendala yang dihadapi oleh kepala desa dalam pengelolaan dana desa Pegunungan Bae Kudus yaitu kurangnya partisipasi dari masyarakat mengenai kegiatan-kegiatan alokasi dana desa. Masyarakat jarang yang mengetahui dalam sebuah proyek alokasi dana desa, berapa dana yang dibutuhkan dan apakah benar dana tersebut di alokasikan seluruhnya untuk proyek tersebut.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Wahyu bahwa prioritas penggunaan dana desa dapat difokuskan untuk pemberdayaan masyarakat desa yang diarahkan untuk peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan desa; Pengembangan kapasitas; pengembangan sistem informasi desa; permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif; dukungan pengelolaan ekonomi; dukungan pelestarian lingkungan hidup; pengembangan kerja sama antar desa dan

⁷⁵ Mukhamad Rizal Muhaimin, "Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Asas Umum Pemerintahan yang Baik", *Skripsi*, (Universitas Pancasakti Tegal, 2020): v.

kerja sama desa dengan pihak ketiga; dukungan kesiapsiagaan dalam menghadapi dan menangani bencana alam dan bencana lainnya; serta masih banyak lagi kegiatan yang memenuhi kebutuhan dari desa dan masyarakat secara tepat sasaran menggunakan dana desa.⁷⁶

Berdasarkan analisis tersebut maka dapat dibuat tabel ringkasan kendala pengelolaan dana desa sebagai berikut:

Tabel 4.2
Kendala Pengelolaan Dana Desa

Aspek	Analisa
1. Faktor sumber daya perangkat desa	Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Muhaimin bahwa keberhasilan pengelolaan dana sangat dipengaruhi oleh akuntabilitas sumber daya manusia berupa perangkat desa.
2. Kurangnya partisipasi masyarakat	Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Wahyu bahwa keberhasilan pengelolaan dana sangat dipengaruhi oleh tingginya partisipasi masyarakat. Sehingga kurangnya partisipasi masyarakat dapat menjadi kendala pengelolaan dana desa

⁷⁶ Nurhayati dan Muh. Saleh Ridwan, “Pengelolaan Dana Desa Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah* 1, No. 1 (2019):72.